

ENAM TAHUN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI
PT. GUNUNG GAJAH ABADI (PT. GGA)
BERBASIS STANDAR FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL
(FSC) – SPHN 2020

1. PENDAHULUAN

a. Pengantar

Pemanfaatan Hutan Alam Produksi di Kalimantan Timur dimulai sejak Tahun 19760-an dengan system Non Mekanik yang dikenal dengan nama "Banjir Kap". Sebutan tersebut di berikan karena pemanfaatan-penebangan pohon di hutan alam saat itu (1960-an) dilaksanakan oleh masyarakat pada saat kondisi air di sungai sebagai alat "transportasi kayu-logs" dari huumbtan menggunakan rakit pada saat banjir.

Dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal di Kalimantan Timur saat itu, kebutuhan dana pemangunan merupakan masalah satu masaah yang harus dicarikan pemecahannya. Ketersediaan sumberdaya hutan

alam, merupakan salah satu sumberdaya pembangunan yang “paling likuit” untuk dimanfaatkan sebagai sumberdaya pembangunan pada saat itu. Maka dalam pemanfaatan SDH tersebut dikembangkan system Pengusahaan Hutan dengan diikuti dengan kebijakan pemberian Ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada badan usaha milik swasta (BUMS) dalam skala besar pada era tahun 1970-an.

Kalimantan Timur merupakan produsen kayu bulat (logs) terbesar saat itu di Indonesia, yaitu dengan diberikannya ijin HPH sebanyak kurang lebih 100 Unit usaha. PT. Gunung Gajah Abdi yang pada awalnya merupakan perusahaan di bidang kehutanan dengan nama CV. Rimba Samudra bekerjasama dengan perusahaan dari Malaysia dalam mengelola SDH d kelompok hutan Sei Seleq

b. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen ini adalah sebagai salah satu upaya untuk sebagai referensi histori berkaitan dengan keberadaan PT. Gunung Gajah Abadi sebagai salah satu BUMS bidang kehutanan

di Kalimantan Timur bagi unsur-komponen perusahaan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai salah satu bahan pemahaman dan pemikiran bagi unsur-unsur dan komponen dari PT. Gunung Gajah Abadi berkaitan dengan keberadaan dan kiprah perusahaan dalam mengelola SDH sebagai salah sumberdaya alam yang potensial di Kalimantan Timur

2. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI

Pembangunan ekonomi nasional dan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur berbasis pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) baik yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources) telah dimulai sejak tahun tahun 1970-an. Sumberdaya hutan alam produksi merupakan salah satu sumberdaya pembangunan ekonomi yang potensial dan "liquid" yang dapat dimanfaatkan pada awal pembangunan ekonomi di Indonesia (khususnya di Provinsi Kalimantan Timur). Berikut disajikan secara singkat periodisasi pembangunan ekonomi tersebut berbasis pemanfaatan hutan

alam produksi di Kalimantan Timur dari perspektif 3 aspek pokok, yaitu : Produksi – Ekologi-Konservasi dan Sosial :

a. Periode Tahun 1970-an:

Dalam periode 1970-an merupakan awal pemanfaatan sumberdaya hutan alam produksi dalam skala besar dan secara mekanis dimulai di Kalimantan Timur. Terdapat lebih kurang 100 Unit usaha pemanfaatan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur. Penerapan sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) di terapkan dalam “pengusahaan hutan” tersebut. Fokus kegiatan pemanfaatan tersebut adalah pada aspek “Produksi Kayu Bulat – Logs). Atau secara sederhana berfokus pada kata “P”.

b. Periode Tahun 1980-an

Konferensi Stockholm tahun pada 1972 telah meletakkan dasar pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan dan dalam hubungan pembangunan dengan alam dan manusia. Dalam kaitannya dengan isu global tersebut, dalam pengusahaan hutan alam produksi telah

dikembangkan kebijakan AMDAL – HPH (di era Menteri Kehutanan – Bapak Hasrul Harapap). Jadi setelah aspek “Produksi”, kemudian diikuti – dilengkapi dengan kebijakan dalam aspek “Ekologi-Konservasi” dalam perusahaan-pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia.

c. Periode Tahun 1990-an

Sebagaimana diketahui dan dipahami bahwa hutan sebagai SDA dan Ekosistem memiliki komponen penting, yaitu “manusia” atau masyarakat yang berada dilingkungan sumberdaya hutan (hutan tanaman dan hutan alam). Hubungan timbal balik antara komponen-2 tersebut merupakan hal penting yang harus dipahami dan merupakan bagian penting dalam perusahaan-pngelolaan sumberdaya hutan alam produksi khususnya. Dengan demikian dalam perkembangan selanjutnya dalam pemanfaatan-pengelolaan hutan alam produksi aspek Sosial harus menjadi bagian atau aspek penting bagi terwujudnya “Pengelolaan Hutan (alam) Produksi di Kalimantan Timur khususnya.

Dari uraian tersebut di atas, maka dalam pemanfaatan sumberdaya hutan alam produksi

harus memperhatikan komponen-komponen tersebut dalam pengusahaan - pengelolaan sumberdaya hutan alam produksi menuju - mewujudkan Sistem Pengelolaan Hutan (alam) Secara Lestari (PHAPL) – **(P-L/K-S)** di Kalimantan Timur

3. SEJARAH PENGELOLAAN HUTAN PT. GGA

a. Profile PT. GGA

PT. Gunung Gajah Abadi adalah salah satu pemegang IUPHHK-HA di Kalimantan Timur seluas 75.000 Ha berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 314/Kpts/Um/7/1973, 4th July 1973. (untuk jangka waktu 20 tahun → 1973 - 1993). Selanjutnya PT. Gunung Gajah Abadi mendapatkan ijin perpanjangan pemanfaatan sumberdaya hutan berdasarkan SK perpanjangan IUPHHK-HA: 469/Menhut-II/2012, 29 Agustus 2012, masa berlakusampai 29 Agustus 2058 (45 Tahun), sebagaimana terdapat dalam akte terakhir Notaris Ruddyantho Tantry, SH Nomor 127. Berdasarkan hasil penataan batas temu gelang (SK. Menhut. No. 130/Kpts-II/1992 tanggal 13 Februari 1992) luas areal kerja menjadi 81.000 Ha.

Berdasarkan Surat Direksi No. 088/GGA/SMD/2011 Tanggal 25 April 2011 kepada Menteri Kehutanan, maka berdasarkan Surat Keputusan Menhut. SK 469/Menhut-II/2012, Tanggal 29 Agustus 2012, IUPHHK-Ha PT. Gunung Gajah Abadi seluas 74.980 ha diperpanjang untuk 45 tahun (untuk jangka waktu → 2013 - 2058). Perubahan luasan areal kerja (unit manajemen) PT. Gunung Gajah Abadi terjadi sebagai bagian perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur.

Berkaitan dengan status – bentuk perusahaan, maka sejak tahun 1994, berdasarkan SK. Menhut No.891/Menhut/IV/1994, 10th Juni 1994, status perusahaan berubah menjadi “Perusahaan Patungan”. Komposisi perusahaan patungan : PT. Gunung Gajah Abadi dan PT. Tri Tunggal Perkasa (pemegang saham 77%) dan PT. INHUTANI II (pemegang saham 23%). Pengembangan bentuk Perusahaan Patungan tersebut adalah dalam rangka penguatan system manajemen dari Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) oleh bergabungnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN- dalam hal ini adalah PT. INHUTANI).

b. Perjalanan Menuju PHPL-SFM

Berdasarkan kebijakan, peraturan-perUU-an di bidang kehutanan yang secara konsisten diacu dan dipedomani oleh PT. Gunung Gajah Abadi dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari (PHL) selama periode Rotasi 35 tahun pertama, berikut disampaikan beberapa hal penting antara lain :

- a. Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdayahutan,PT.Gunung GajahAbadi telah berhasil melaksanakan "penataanbatas arealkerja yang telah temugelang pada tahun 1992", sebagai salah satu prasyarat utama dalam pencapaian PHAPL-SFM, areal yangdikelola telahmemiliki legalitas jangka panjang yang jelasdan mantap,
- b. Tersedianya SDM yang memiliki akumulasi pengalaman dalam mengelola SDH, disertai dengan pengembangan kemampuannya melalui berbagai jenis Diklat,
- c. Pada periode yang sama telah berhasil melaksanakan pembinaanterhadap tegakan hutan

bekas tebangan (logged over stand) berdasarkan Sistem TPTI berupa : perapihan \pm 11.000 Ha; pembebasan seluas 15.000 ha dan penanaman rehabilitasi (pengayaan) seluas 13.000 ha

- d. Telah melaksanakan rehabilitasi areal non-produktif dengan menggunakan jenis-jenis pohon unggulan lokal, antara lain seperti : *Shorea leprosula*, *Shorea parvifolia*, *Shorea semitiana*, seluas 6.000 Ha sejak tahun 2007. Dengan demikian, PT. Gunung Gajah Abadi telah berhasil menambah areal produksi efektif dalam pengelolaan SDH kedepan.
- e. Dalam perkembangannya selanjutnya berdasarkan adanya kebijakan baru Kementerian LHK maka dalam upaya lebih meningkatkan produktivitas hutan alam (sementara ini berdasarkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia – TPTI), akan dikembangkan program rehabilitasi hutan alam produksi dengan Teknik Sistem Silvikultur Intensif (SILIN).
- f. Telah berhasil memberdayakan potensi masyarakat lokal (Desa Miau Baru, Desa Nehes Selabing dan Desa SP4) dalam berbagai segmen kegiatan pengelolaan hutan, antara lain: kegiatan

- perencanaan ventarisasi hutan); kegiatan pembinaan hutan (perapihanpembebasan) dan berbagai kegiatan sosial yang dikemas dalam program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH),
- g. Telah berhasil memperoleh predikat kinerja pengelolaan hutan lestari (versi APHI-Dephut) ranking ke 11(sebelas) nasional pada tahun 1997, kemudian mendapat predikat BAIK penilaian kinerja PHPL mandatory Kemenhut-LPI (2007) dan terakhir (2009)mendapatkanpredikat baik dengan sistem yang sama.
- h. Telah membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten (antara lain: Fakultas KehutananUNMUL, GTZ-SFM Project, TFT, TNC dan TBI), saat ini PT. GunungGajah Abadi sedang dalam proses sertifikasi dengan menggunakanstandar FSC (kerjasama dengan TBI dan TNC).

4. ENAM TAHUN CAPAIAN PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN HUTAN NASIONALTAHUN 2020

Sebagaimana dikemukakan bahwa PT. Gunung Gajah Abadi merupakan salah satu unit manajemen (UM) pengelolaan hutan alam produksi di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dan masih aktif menerapkan kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL). Sebagai Pemegang ijin Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Gunung Gajah Abadi dengan pemilik (owner) perusahaan yang sama selama lebih dari 40 (empat puluh) Tahun, merupakan hal – kasus yang tidak terlalu banyak di Kalimantan Timur. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa PT. Gunung Gajah Abadi memiliki **“komitmen yang kuat”** dalam menerapkan system PHAPL dalam mengelola sumberdaya hutan yang dikelolanya.

Sebagai bukti komitmen PT. Gunung Gajah Abadi tersebut, berikut disajikan kinerja pengelolaan hutan alam produksi secara lestari (PHAPL) selama enam tahun terakhir dalam perspektif standar Sustainable Forest Management versi Forest Stewardship Council (FSC).

(Periksa Lampiran : Analisis kinerja FSC GGA-Final)

Dari lampiran-2 tersebut terlihat bahwa untuk seluruh Prinsip (Prinsip 1 sampai Prinsip 9) dan Kriteria terkait selama penilaian terhadap kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi PT. Gunung Gajah Abadi oleh lembaga penilai independent (Certification Body) baik oleh Rain Forest Aliance (RA) yang kemudian dilakukan oleh NEPCON, terdapat adanya kecenderungan bahwa jumlah indikator yang berstatus OPEN menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi PT. Gunung Gajah Abadi konsisten menerapkan "kaidah-kaidah" yang termuat dalam system penilaian kinerja PHAPL-FSC (SPHN-2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari capaian praktek pengelolaan sumberdaya hutan alam produksi oleh PT. Gunung Gajah Abadi di kelompok hutan Sei Seleq sebagaimana disampaikan terdahulu, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. PT. Gunung Gajah Abadi merupakan salah satu pemegang ijin pemanfaatan sumberdaya hutan

alam produksi di Kalimantan Timur sejak Tahun 1973 yang masih eksis sampai saat ini, dengan pemegang ijin (owner) yang sama;

2. Selama memanfaatkan sumberdaya hutan alam produksi tersebut, PT. Gunung Gajah Abadi konsisten menerapkan kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan Alam Secara Lestari (PHAPL);
3. Untuk dapat mewujudkan konsistensi komitmen tersebut, PT. Gunung Gajah Abadi telah berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten, antara lain dengan Fakultas Kehutanan UNMUL, The Borneo Inisiatif (TBI) dan The Nature Conservancy (TNC–YKAN);
4. Sejak diperolehnya Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada tahun 1973, dengan SK. Menteri Kehutanan SK. Menteri Kehutanan No. 314/Kpts/Um/7/1973, 4th July 1973, PT. Gunung Gajah Abadi telah melakukan kerjasama kemitraan dengan masyarakat lokal (antara lain : Desa Miau Baru, Nehes Liah Bing; Desa Marga Mulia dan Makmur Jaya);
5. Dalam rangka untuk menerapkan system PHAPL dalam pengelolaan sumberdaya hutan

alam produksi (SDH) di areal kerjanya, PT. Gunung Gajah Abadi secara konsisten mengembangkan kemampuan dan profesionalisme Sumberdaya Manusia (SDM) perusahaan melalui berbagai jenis DIKLAT (mandiri dan bekerjasama dengan pihak yang berkompeten);

6. Dalam rangka untuk menjadi perusahaan di bidang-sektor kehutanan yang maju-modern , PT. Gunung Gajah Abadi juga terus meningkatkan kapasiatas manajemennya meng-adopsi perkembanga kebijakan pemerintah (Kementrian KLHK) dan perkembangan IPTEK-Kehutanan yang ada;
7. PT. Gunung Gajah Abadi dalam mengelola SDH juga secara konsisten mengikuti perkembangan Isu-2 global yang berkaitan dengan pengelolaan SDH, antara lain isu Perubahan Iklim (climate change);
8. PT. Gunung Gajah Abadi juga akan terus mengembangkan dan meningkatkan prinsip-2 Efisiensi dan Rasionalitas Dalam praktek pengelolaan SDH I areal kerjanya;
9. Untuk menjamin konsistensi komitmen perusahaan dalam menerapkan kaidah-kaidah

pengelolaan hutan alam produksi secara berkelanjutan (sustainable), PT. Gunung Gajah Abadi harus berupaya maksimal untuk "memantapkan keberadaan-eksistensi areal kerja (unit manajemen)" dari berbagai gangguan secara alami (kebakaran hutan, kelongsoran) dan oleh manusia (perambahan-illegal logging):

10. PT. Gunung Gajah Abadi harus secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas manajemen secara internal dan eksternal secara rasional dan efisien.

